



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. 5500;
Faksimile (021) 3864776; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND-62/PB.6/2023

Yth. : 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
3. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
Dari : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Akuntansi 07 : Akuntansi Transaksi Penempatan Dana
Penyertaan Modal Negara pada Rekening Milik BUN
Tanggal : 20 Januari 2023

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: ND-18/KN.3/2023 tanggal 8 Januari 2023 hal Permohonan Pembuatan Akun atas Penempatan Dana PMN TA 2022 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara dan Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor: ND-91/PB.3/2023 tanggal 17 Januari 2023 hal Penyampaian Proses Bisnis Penempatan dan Penyaluran Dana Penyertaan Modal Negara kepada PT Waskita Karya Tbk, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022, terdapat transaksi penempatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) menggunakan mekanisme rekening *escrow* sebagai bentuk implementasi KMK Nomor 519/KMK.06/2022 tentang Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara TA 2022 kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Penggunaan mekanisme rekening *escrow* tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan para pihak pengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya.
2. Untuk kebutuhan pedoman penyajian dan penyusunan laporan keuangan atas transaksi PMN dengan mekanisme rekening *escrow* sebagaimana dimaksud pada angka 1, Direktorat APK telah menyusun Petunjuk Teknis Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Transaksi Penempatan Dana Penyertaan Modal Negara Melalui Rekening Milik BUN (Kasus Pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk TA 2022), sebagaimana tercantum dalam lampiran I.
3. Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjelaskan:
 - a. Hubungan unit akuntansi/pelaporan dan transaksi keuangan secara berjenjang pada Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk *dropping* dana PMN dari RKUN dan penerbitan SP2D untuk penyaluran dana dari RPKBUNP ke RIPPEN;
 - c. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pemindahbukuan dana dari RIPPEN ke Rekening Penampungan Dana PMN;

- d. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pencairan dana dari Rekening Penampungan Dana PMN (melalui RPKBUN) ke rekening penerima investasi;
- e. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk pemindahbukuan dana dari Rekening Penampungan Dana PMN ke RKUN (*reimbursement*); dan
- f. Transaksi dan jurnal yang digunakan untuk penyeteroran bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RIPPEN dan Rekening Penampungan Dana PMN ke kas negara.

Petunjuk teknis ini digunakan sebagai panduan dalam pencatatan transaksi Penyertaan Modal Negara melalui rekening *escrow*. Diharapkan apabila ke depan ada praktek yang sama maka petunjuk teknis ini dapat digunakan dan tidak terbatas untuk pencatatan transaksi PMN pada PT Waskita Karya Tbk.

4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan petunjuk teknis akuntansi dan pelaporan transaksi penempatan dana Penyertaan Modal Negara melalui Rekening Milik BUN (Kasus Pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk TA 2022) sebagaimana terlampir untuk dijadikan pedoman. Selanjutnya kami mohon bantuan Direktur SITP agar dapat melakukan *set up* pada aplikasi SPAN dan aplikasi terkait pada kesempatan pertama agar segera dapat digunakan untuk memproses dan mengakuntansikan transaksi dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Fahma Sari Fatma

Tembusan:

1. Kepala Subdirektorat Akuntansi Pusat dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
2. Kepala Subdirektorat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat



